



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BACHTIAR S, lahir di Sungai Pinyuh, 18 Juli 1963, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jalan Adisucipto, Gg. Cempaka Putih Dalam No. 36 Rt.002/Rw.003, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartius, S.H., M.Si., Fransiskus Saju, S.H., M.H, E. Aloysius, S.H., dan Florensus Boy, S.H. selaku Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Kartius, S.H., M.Si. & Rekan yang beralamat di Jalan Padat Karya No. 3-4, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 348/SK/LEG.PDT/2022/PN MPW, tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

M E L A W A N:

1. ANWAR HUSIN, S.H., M.B.A, lahir di Pontianak 13-08-1962, berdomisili di Jl. S Parman Dalam No.1 RT.001/RW.011, Kel Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. SUHAILI, S.H., berkedudukan di Jl. Adi Sucipto, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal memberikan kuasa kepada Zulkibli, S.H., M.H. selaku Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat Zulkibli, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Mitra Perdana No. 12 Rt/Rw 003/010, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 346/SK/LEG.PDT/2022/ PN.MPW, tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. GUSTI HERSAN ASLIROSA, lahir di Pontianak 28-07-1964, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Husin 2 kompleks Alex Griya Permai 1 Block C 11 RT 002, RW 001, Kelurahan Bangka Belitung darat, Kecamatan Pontianak Tenggara,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal memberikan kuasa kepada Zulkibli, S.H., M.H. selaku Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat Zulkibli, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Mitra Perdana No. 12 Rt/Rw 003/010, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 477/SK/LEG.PDT/2022/ PN.MPW, tanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. MAHENDRA JAYA, SE, MM, bertempat tinggal di Jl. Untung Suropati Komplek Palapa No.30 Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal memberikan kuasa kepada Zulkibli, S.H., M.H. selaku Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat Zulkibli, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Mitra Perdana No. 12 Rt/Rw 003/010, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 476/SK/LEG.PDT/2022/ PN.MPW, tanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. ANDRIAN LARSEN, bertempat tinggal di Jl. Sungai Raya Jl. Parit Haki Muksin II, Griya Hosana No.4, RT.004/RW.008, Desa Sungai Raya Dalam, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal memberikan kuasa kepada Dodi Michael H Damanik, S.H.. selaku Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Dodi Michael H Damanik, S.H.. & Rekan yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Ponti Agung 2 Dalam, Rt.014/Rw. 003 Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 478/SK/LEG.PDT/2022/PN MPW, tanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. Tuan Hendry Bong, S.H., bertempat tinggal di Jl. Sungai Raya Jl. Achmad Yani II, / Arteri Supadio, Komplek Villa Ceria Lestari Blok A Nomor 12, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, dalam hal memberikan kuasa kepada Dodi Michael H Damanik, S.H.. selaku Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Dodi Michael H Damanik, S.H.. & Rekan yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Ponti Agung 2 Dalam, Rt.014/Rw. 003 Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 478/SK/LEG.PDT/2022/PN MPW, tanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Km 13.5 No. 83 Sungai Raya 78391, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Uray Ifan, S.ST, Seta Aditya Pradana, S.H., dan Faisal Haris Nasution, S.H., para ASN dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 513/SK/LEG.PDT/2022/PN MPW, tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa hukumnya dalam persidangan hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 secara tertulis sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani Penggugat tertanggal 10 Mei 2023 dan Surat Pencabutan Gugatan dari Kuasa hukum Penggugat tanggal 12 Mei 2023 telah menyampaikan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 95/Pdt.G/2022/PN Mpw dengan alasan akan memperbaiki gugatannya dikarenakan belum sempurna karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum mencapai tahap pembacaan gugatan maka pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencatat pencabutan perkara dengan Nomor Register 95/Pdt.G/2022/PN Mpw tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sepanjang biaya perkara yang sudah berjalan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pemohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Mpw yang dilakukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Mpw dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sudah berjalan sebesar Rp.14.296.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh kami, Laura Theresia Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Mpw, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Laura Theresia Situmorang., S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	14.116.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp	80.000,00;
5. Meterai.....	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		<u>Rp14.296.000,00;</u>

(empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)